

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri media massa di Indonesia sudah mengalami perjalanan cukup panjang bahkan sejak periode perintis perjuangan kemerdekaan. Mulai sebagai motor penggerak kemerdekaan, sebagai media yang berafiliasi kepada partai politik pada periode 1950-an dan 1960-an, sampai pada industri yang semakin menjanjikan mulai akhir tahun 1980-an (Y. Nugroho et al., 2012). Perkembangan internet di dunia dan di Indonesia juga berimbas terhadap media baru penyampai informasi. Arus informasi tidak lagi dikuasai oleh lini *mainstream* semisal surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan televisi. Portal berita *online* menjadi sebuah sumber penyedia informasi yang saat ini sedang naik daun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi (Pupung, 2013).

Portal berita *online* memiliki berbagai macam sudut pandang atau cara yang berbeda dalam menulis berita (Fahreza et al., 2022). Konsumsi berita *online* dapat memenuhi berbagai kebutuhan meskipun isi media tidak dapat digunakan untuk memprediksi pola gratifikasi secara tepat (Karman, 2013). Hal ini mengingat portal berita *online* sebenarnya memiliki karakteristik seperti media massa lain yaitu sama-sama menyediakan informasi dan berita-berita yang aktual (Suprobo et al., (2016). Secara ideal, dalam setiap pemberitaannya, portal berita *online* harus selalu berusaha netral dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini

dikarenakan portal berita *online* memegang peranan penting dalam menginformasikan, mengedukasi dan menenangkan situasi kekhawatiran masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan kebijakan larangan penggunaan pengeras suara di masjid. Hal tersebut mengingatkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama muslim terbanyak di dunia dan menjadikan keberadaan bangunan masjid dan musala sebagai tempat ibadah adalah hal yang lumrah dan dapat dijumpai di berbagai daerah. Bangunan masjid juga pada dasarnya terkait dengan pengeras atau biasa disebut dengan toa (karena penyebutan ini ‘TOA’ biasa digunakan). Fungsi pengeras suara di masjid sendiri digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengumandangkan azan, sholat, dan ayat-ayat suci Al-Qur’an.

Meskipun digunakan untuk hal-hal yang bersifat kegiatan keagamaan, namun terhitung beberapa kali di Indonesia telah terjadi kasus dengan permasalahan bermula dari pengeras suara di masjid. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian publik ialah kasus yang terjadi pada artis bernama Zaskia Adya Mecca juga pernah mengeluhkan cara membangunkan sahur melalui pengeras suara di masjid di dekat rumahnya pada April 2021 dengan mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2013 di Banda Aceh oleh seorang kakek berusia 75 tahun bernama Sayed Hasan yang menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama dan beberapa pihak karena merasa terganggu dengan 10 pelantang suara di masjid sekitar rumahnya (Mubarok, 2022).

Kasus selanjutnya dialami seorang warga keturunan Tionghoa bernama Meiliana warga Tanjungbalai, Medan, Sumatera Utara. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 dan divonis pada tahun 2018 karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan melakukan penistaan agama karena memprotes volume pengeras suara yang terlalu besar (Damanik, 2018). Kasus terparah terjadi pada kasus Tolikara yaitu penggunaan pengeras suara saat shalat Idul Fitri di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015, diprotes masyarakat sekitar. Kejadian ini memicu kerusuhan besar yang menyebabkan sejumlah kios dan rumah di sekitar Markas Koramil terbakar (Komnas HAM RI, 2015).

Penggunaan pengeras suara keluar area masjid di luar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat (Panshaiskpradi, 2019). Kabar mengenai aturan penggunaan pengeras suara di masjid cukup mengejutkan banyak pihak karena memunculkan polemik di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara Masjid di Masjid dan Musala. SE tersebut terbit pada 18 Februari 2022, ditujukan kepada kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir/pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia.

Sebelumnya pada tahun 2018 Dirjen Bina Masyarakat Islam Kemenag mengeluarkan SE Nomor B.390/DJ.III/Hk.00.7/8/2018 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Dirjen Bina Masyarakat Islam Kemenag Nomor KEP/D/101/1978 sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Akan tetapi, nasib SE terbaru Kemenag tersebut berpotensi akan sama dengan Instruksi Dirjen Bina Masyarakat Islam Kemenag tahun 2018, yang tidak dipatuhi oleh tempat ibadah, jika tidak disertai pelaksanaan yang benar dan sanksi yang tegas mengingat isi SE yang tidak rinci dan tegas juga menunjukkan posisi dilematis pemerintah dalam pengaturan pengeras suara (BBC News Indonesia, 2022).

Melansir Liputan6.com, pengeras suara di masjid memang dibutuhkan umat Islam sebagai bagian dari syiar agama. Akan tetapi, dikarenakan masyarakat Indonesia sangat beragam, baik agama maupun latar belakangnya, sehingga pengaturan pengeras suara di masjid bertujuan untuk kemaslahatan bersama (Ibrahim, 2022). Hal tersebut direspon oleh beberapa pihak seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang memberikan respon melalui Sekjennya Imam Addaruqut menyebutkan, pengeras suara di masjid memang perlu diatur karena kesyahduan pengeras suara di masjid dapat mengganggu mengingat benturan-benturan antar pengeras suara. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, Khairil Anwar mengaku bahwa selama ini volume suara di masjid tidak pernah dipermasalahkan masyarakat, bahkan masyarakat justru menanyakan kepada pihak masjid jika kumandang suara di masjid tidak terdengar sampai ke rumahnya (Arjanto, 2022).

Berkaitan dengan peristiwa ini, pemberitaan portal berita *online* sangat berperan aktif dalam menyampaikan setiap perkembangan dari peristiwa tersebut. Bahkan telah menjadi *headline* dalam pemberitaan media yang bersangkutan. Portal berita *online* merupakan sebuah bukti atas hadirnya *new media*, dengan adanya portal berita *online*, informasi dapat dikonstruksi atau dibentuk oleh wartawan sehingga khalayak dapat dengan mudah menerima informasi atas suatu peristiwa yang ada. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan industri media informasi yang mutakhir telah membuat portal berita *online* dengan derasnya arus berita (Sucipta & Kurniawan, 2021).

Tidak butuh waktu lama bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui serangkaian peristiwa dan hal yang terkait dengan kasus pengeras suara azan di masjid. Selain karena pengeras suara azan yang sempat menjadi *trending topic* di media sosial twitter sebagaimana pada akun twitter Detik.com di mana perselisihan antara warga dan pengurus masjid terjadi di Pekanbaru yang dipicu pengeras suara dari masjid yang dinilai mengganggu.

Pemilihan portal berita *online* sebagai objek penelitian dikarenakan saat ini masyarakat semakin marak menggunakan internet sebagai akses untuk media informasi. Keberadaan portal berita *online* membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat (Juliswara, 2017). Selain itu, portal berita *online* juga memiliki arus informasi yang dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja selama terkoneksi internet (Manalu & Abidin, 2020). Maka dari itu, pentingnya bijak dalam membaca portal berita *online* sangat

diperlukan dalam menyikapi keadaan sehingga dapat mencerna berita yang benar-benar kredibel dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Portal berita *online* mengkonstruksi semua segi berkenaan dengan aturan Kemenag mengenai pengeras suara azan di masjid melalui pembingkai (*framing*) sesuai dengan kebijakan redaksi. Beritanya dikonstruksi secara mendalam untuk memberikan efek-efek tertentu kepada khalayak. Kebijakan pengeras suara azan masjid dikonstruksi oleh portal berita *online* yaitu Kompas.com dan Detik.com. Pemilihan Kompas.com dan Detik.com didasarkan pada bulan Februari 2022, Kompas.com sebagai peringkat pertama dengan total kunjungan 159.4 juta sedangkan Detik.com sebagai peringkat kedua dengan total kunjungan 149.1 juta (SimilarWeb, 2022).

Perlu diketahui, bahwa similarweb.com dijadikan oleh *Indonesian Digital Association* (IDA) untuk sebagai acuan proses pengukuran dan menganalisa trafik sebuah *website*. Pertimbangan lainnya yaitu Kompas.com cenderung pro terhadap kebijakan pengeras suara azan di masjid, dilihat dari penyajian beberapa berita Kompas.com selama bulan Februari 2022. Sedangkan Detik.com cenderung kontra terhadap kebijakan pemerintah, hal ini dibuktikan dari penyajian berita Detik.com terkait kebijakan pengeras suara di masjid selama bulan Februari 2022. Dengan demikian, pemilihan kedua portal berita *online* tersebut karena ingin mengetahui perbandingan pandangan mengenai pemberitaan pengeras suara azan masjid serta membantu dalam mengukur tingkat kewajaran portal berita *online* dalam membingkai berita.

Model Robert N. Entman dirasa tepat untuk mengkaji cara kedua portal berita *online* dalam merekonstruksi berita kebijakan pengeras suara azan di masjid karena elemen yang diseleksi mempengaruhi pertimbangan kedua portal berita *online* dalam memaknai realitas kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan mengangkat judul **“Dinamika Kebijakan Kementerian Agama Tentang Larangan Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Analisis *Framing* Pada Kompas.com dan Detik.com)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang diambil ini adalah “Bagaimana *framing* Kompas.com dan Detik.com mengenai kebijakan Kementerian Agama tentang larangan penggunaan pengeras suara masjid?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembingkaiian berita tentang kebijakan Kementerian Agama tentang larangan penggunaan pengeras suara masjid di Kompas.com dan Detik.com.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dapat diketahui manfaat penelitian ini memiliki manfaat akademis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan memberi penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam kajian Ilmu Komunikasi khususnya berkaitan dengan *framing* pemberitaan kebijakan Kementerian Agama tentang larangan penggunaan pengeras suara masjid. Selain itu, secara metodologi diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada masyarakat terkait permasalahan yang berhubungan dengan pembingkaiian kebijakan Kementerian Agama tentang larangan penggunaan pengeras suara masjid tanpa melukai dan menyinggung pihak lain.